

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILHAN
KOTA LANGSA**

NOMOR: 008/PM.00.02/K.AC-21/07/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PANWASLIH KOTA LANGSA**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslih Kota Langsa dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Panwaslih Kota Langsa tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR: 008/PM.00.02/K.AC/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PANWASLIH KOTA LANGSA.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kota Langsa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural Pejabat Fungsional tertentu dan/atau

Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kota Langsa.
- b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kota Langsa;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kota Langsa.
- c. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kota Langsa;
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kota Langsa;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kota Langsa;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kota Langsa kepada Penanggung jawab.

- e. Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Panwaslih Kota Langsa secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kota Langsa
Pada tanggal : 02 Juli 2025

**KETUA PANWASLIH
KOTA LANGSA**
TAUFIQURRAHMAN

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Panwaslih Kota Langsa
Nomor : 008/PM.00.02/K.AC-21/07/2025
Tanggal : 02 Juli 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PANWASLIH KOTA LANGSA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator		
1	Taufiqurrahman	Ketua Panwaslih Kota Langsa	Koordinator
II	Pengarah		
2	Marida Fitriani	Anggota Panwaslih Kota Langsa	Pengarah
3	Sri Wahyuni	Anggota Panwaslih Kota Langsa	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
4	Sri Wahyuni	Anggota Panwaslih Kota Langsa	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Muhammad Ikramullah	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
6	Ilhamsyah	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
V	Sekretaris		
5	Dian Pramana Putra	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Sekretaris
VI	Anggota		
7	Dwi Randa Pamela	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
8	Farrah Meutia	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
9	Rizky Dwi Lestari	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
10	Roni Zulfiansyah	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota

11	Fatimah Sari	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
12	Hasanah Yaumil Akhir S	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
13	Aidarrahman	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
14	Sahibul Izza	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Kota Langsa
Pada tanggal : 02 Juli 2025

**KETUA PANWASLIH
KOTA LANGSA**

TAUFIQURRAHMAN